



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 35 /KPTS/35.07.040/2022**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Malang dengan Pejabat Sementara Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2022;
2. Hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat Nomor 188/43213/013.2/2022 Tanggal 10 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna Hari Selasa Tanggal 15 November 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023
- KEEMPAT : lampiran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 dapat diubah apabila terdapat amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperdadan Bagian Hukum
- d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 15 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/35/KPTS/35.07.040/2022  
 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PRAKARSA</b>
1.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
2.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Dibidang Kesehatan	Pemerintah Daerah
3.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpajakan	Pemerintah Daerah
4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Pemerintah Daerah
5.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pemerintah Daerah
6.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Daerah
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Daerah
8.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah
9.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemerintah Daerah
10.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung	Pemerintah Daerah
11.	Zona Nilai Tanah di Wilayah Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
12.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD
13.	Perlindungan Yatim Piatu	DPRD
14.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD

15.	Pemajuan Kebudayaan Daerah	DPRD
-----	----------------------------	------

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DARMADI**